

BAB II

GAMBARAN UMUM

OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Indikator Permukiman Kumuh

2.1.1 Kriteria Permukiman Kumuh Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Permukiman kumuh merupakan kawasan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, ditandai oleh ketidakteraturan tata bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, serta kualitas bangunan, sarana, dan prasarana yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan melalui evaluasi terhadap tujuh aspek utama. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam proses penilaian dan penetapan prioritas penanganan kawasan kumuh, baik dalam bentuk upaya pencegahan maupun peningkatan kualitas permukiman secara menyeluruh dan terpadu.

Tabel 2. 1 Kriteria Permukiman Kumuh Menurut Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, termasuk pengaturan bentuk, ukuran, lokasi, dan tampilan bangunan pada zona tertentu; dan/atau 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan serta kualitas lingkungan dalam RTBL, yang mencakup pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, identitas dan orientasi lingkungan, serta wajah jalan.

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL; 2. KLB melampaui batas yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL; dan/atau 3. Kepadatan bangunan tinggi, yakni >250 unit/Ha pada kota metropolitan dan besar, serta >200 unit/Ha pada kota sedang dan kecil.
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. Pengendalian dampak lingkungan; 2. Pembangunan bangunan gedung di atas maupun di bawah tanah, air, serta prasarana atau sarana umum; 3. Keselamatan; 4. Kesehatan; 5. Kenyamanan; dan 6. Kemudahan bangunan gedung.
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian area perumahan atau permukiman belum memiliki akses jalan lingkungan yang memenuhi ketentuan teknis.
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian maupun seluruh jalan lingkungan pada kawasan perumahan atau permukiman menunjukkan kerusakan pada lapisan permukaan jalan.
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Ketersediaan air minum bagi masyarakat di kawasan perumahan atau permukiman belum memenuhi standar minimal 60 liter per orang per hari.
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki yang lebih tinggi, sehingga aliran air

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
		terhambat dan menimbulkan genangan.
	b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu menyalurkan limpasan air, yang mengakibatkan genangan setinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun.
	c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase tergolong rendah, ditunjukkan oleh saluran yang masih berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup, maupun oleh kerusakan pada struktur saluran.
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah di kawasan perumahan atau permukiman belum memadai, ditunjukkan oleh fasilitas kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik, baik secara individual, komunal, maupun melalui sistem terpusat.
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada kawasan perumahan atau permukiman belum memadai, ditunjukkan oleh: 1. Fasilitas kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik; dan 2. Ketiadaan sistem pengolahan limbah, baik setempat maupun terpusat.
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada kawasan perumahan atau permukiman belum memenuhi persyaratan teknis, meliputi: 1. Ketersediaan tempat sampah terpilah pada skala rumah tangga; 2. Keberadaan TPS atau TPS 3R pada skala lingkungan; 3. Sarana pengangkutan sampah; serta 4. Fasilitas TPST pada tingkat lingkungan.

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
	b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada kawasan perumahan atau permukiman belum memenuhi persyaratan, yang mencakup: 1. Pewadahan dan pemilahan pada tingkat rumah tangga; 2. Pengumpulan pada tingkat lingkungan; 3. Sarana pengangkutan; serta 4. Proses pengolahan pada tingkat lingkungan.
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Prasarana proteksi kebakaran pada kawasan perumahan atau permukiman belum tersedia, meliputi: 1. Pasokan air; 2. Akses jalan lingkungan; 3. Sarana komunikasi; dan/atau 4. Data sistem proteksi kebakaran lingkungan.
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Sarana proteksi kebakaran pada kawasan perumahan atau permukiman belum tersedia, mencakup: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan.

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2.1.1.1 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Menurut Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Penentuan tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman dilakukan melalui evaluasi terukur terhadap tujuh kriteria utama, yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, ketersediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta fasilitas proteksi kebakaran.

Berdasarkan akumulasi skor total kawasan, Permen PUPR menetapkan tiga kategori tingkat kekumuhan, yaitu:

1. Kumuh Ringan

Merupakan kawasan dengan skor kekumuhan relatif rendah, yang menunjukkan bahwa kerusakan maupun ketidaklayakan masih bersifat terbatas. Kondisi ini umumnya dapat ditangani melalui intervensi berskala kecil atau kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Kumuh Sedang

Menggambarkan kawasan dengan skor menengah, di mana kerusakan terjadi pada beberapa aspek secara lebih merata. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan kolaborasi lintas sektor serta penataan fisik yang lebih intensif.

3. Kumuh Berat

Merupakan kategori dengan skor kekumuhan tertinggi, yang mencerminkan degradasi lingkungan permukiman secara signifikan. Kondisi ini umumnya memerlukan penataan kawasan secara menyeluruh, seperti penataan ulang kawasan (*redevelopment*), relokasi, atau program penanganan terpadu berskala besar dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam Permen PUPR, penetapan kategori tingkat kekumuhan didasarkan pada akumulasi skor indikator, dengan rentang nilai yang dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai format penilaian yang digunakan. Meskipun demikian, prinsip pengklasifikasian tetap berorientasi pada total skor kumulatif. Secara umum, contoh rentang skor yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kumuh Berat: Kawasan dengan total skor berada pada kisaran 60–80 atau lebih (dalam skala 0–80).
- b. Kumuh Sedang: Kawasan dengan total skor berkisar antara 38–59.
- c. Kumuh Ringan: Kawasan dengan total skor antara 16–37.
- d. Tidak Kumuh: Kawasan dengan skor di bawah 16, yang tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan kumuh.

2.1.2 Indikator Penilaian Kumuh Desa Penawangan

2.12.1 Persentase Kawasan Kumuh Desa Penawangan

Gambar 2. 1 Baseline Numerik Kawasan Kumuh Penawangan Tahun 2020

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	87,00	Unit	66,92%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	128,00	Unit	98,46%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				55,13%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.238,00	Meter	53,25%	3
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.087,00	Meter	46,75%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				50,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	150,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	2.842,00	Meter	82,54%	5
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	451,00	Meter	13,10%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				27,51%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	150,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				50,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	150,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	150,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	130,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	130,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN			TOTAL NILAI		47
60 - 80 : KUMUH BERAT			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
38 - 59 : KUMUH SEDANG					
16 - 37 KUMUH RINGAN					

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis baseline numerik tahun 2020, tingkat kekumuhan di Desa Penawangan mencapai 47%. Persentase ini mencerminkan kondisi permukiman yang mengalami berbagai ketidaksesuaian teknis pada tujuh aspek utama penilaian kekumuhan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Dari total 128 unit bangunan, sebagian besar tergolong tidak layak huni, jaringan jalan lingkungan hanya memenuhi 50% dari standar pelayanan, sementara sistem drainase baru mencakup 27,51% kebutuhan sehingga memicu genangan saat curah hujan tinggi. Akses air minum layak hanya tersedia untuk setengah dari jumlah kepala keluarga, sedangkan fasilitas sanitasi dan pengelolaan air limbah masih minim dan tidak memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, tidak tersedianya proteksi kebakaran di kawasan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh kebutuhan infrastruktur dasar permukiman di Desa Penawangan belum terpenuhi, sehingga kawasan ini termasuk dalam kategori kumuh sedang sesuai klasifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan skor kumulatif dari indikator teknis yang telah diakumulasikan.

2.1.2.2 Kondisi Kawasan Kumuh Desa Penawangan

Kondisi bangunan hunian di kawasan kumuh Desa Penawangan menunjukkan ketidakteraturan dan ketidaklayakan bangunan. Ketidakteraturan bangunan terlihat dari pola tata letak yang tidak mengikuti rencana detail tata ruang (RDTR) maupun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), di mana sebagian besar rumah berdiri tanpa mempertimbangkan jarak antar bangunan, garis sempadan jalan, serta arah orientasi bangunan. Selain itu, kepadatan bangunan telah melampaui ambang batas ideal untuk kawasan permukiman di wilayah perdesaan,

sehingga menyebabkan keterbatasan ruang terbuka dan berkurangnya sirkulasi udara maupun pencahayaan alami. Secara teknis, sebagian besar bangunan juga tidak memenuhi standar persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan gedung. Penggunaan material non-permanen seperti dinding dari papan kayu, lantai tanah, dan atap seng berkarat menunjukkan rendahnya kualitas konstruksi. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 2 Kondisi Bangunan Tidak Layak Huni



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Kondisi sanitasi di kawasan kumuh Desa Penawangan tergolong tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sistem pembuangan air limbah domestik yang memenuhi ketentuan teknis. Pembuangan air limbah rumah tangga masih dilakukan secara terbuka ke saluran tanah atau ke badan air tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Fasilitas jamban sehat juga sangat terbatas. Beberapa rumah masih bergantung pada jamban komunal yang tidak dilengkapi septic tank kedap. Dari aspek teknis, sistem pengelolaan air limbah di kawasan ini belum memenuhi ketentuan dasar sanitasi lingkungan, baik dari segi sistem pembuangan, kualitas konstruksi, maupun pemeliharaan fasilitas. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 3 Kondisi Sanitasi Tidak Sesuai Persyaratan Teknis



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Ketersediaan air minum di Desa Penawangan termasuk kategori tidak layak dan tidak aman. Sebagian besar masyarakat belum memiliki akses terhadap sistem penyediaan air minum yang terlindungi dan memenuhi persyaratan kualitas air minum. Sumber utama air bersih warga berasal dari sumur gali dangkal dan sumber air permukaan yang tidak dilengkapi sistem proteksi sanitasi, sehingga sangat rentan terhadap kontaminasi limbah domestik dan mikroorganisme berbahaya. Selain itu, keterjangkauan terhadap sumber air bersih cukup terbatas karena belum adanya jaringan pipa distribusi air minum yang berfungsi optimal. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 4 Kondisi Air Minum Tidak Memenuhi Kebutuhan



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Sarana jalan di Desa Penawangan menunjukkan kondisi fisik yang tidak layak. Sebagian besar jalan lingkungan masih berupa tanah dengan lebar kurang dari 1,5 meter, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan kendaraan darurat seperti mobil pemadam kebakaran. Jalan sempit ini juga tidak dilengkapi sistem drainase di sisi kiri-kanan jalan, yang mengakibatkan air hujan mengalir tidak teratur dan mempercepat degradasi permukaan jalan. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 5 Kondisi Jalan Lingkungan yang Buruk



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Kondisi drainase di kawasan kumuh Desa Penawangan termasuk dalam kategori tidak memenuhi standar teknis. Sebagian besar saluran drainase tidak berfungsi dengan baik karena mengalami penyempitan, sedimentasi, dan penyumbatan akibat pembuangan sampah rumah tangga. Sebagian saluran masih terbuka dan tidak memiliki kemiringan memadai, sehingga air menggenang dalam waktu lama saat hujan. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

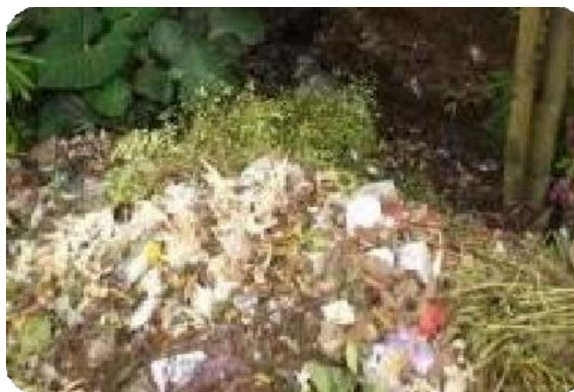
Gambar 2. 6 Kondisi Drainase Lingkungan Buruk



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Sistem pengelolaan persampahan di kawasan kumuh Desa Penawangan tidak sesuai persyaratan teknis. Tidak tersedia fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai, sehingga sebagian besar warga membuang sampah ke sungai, selokan, maupun lahan kosong di sekitar permukiman. Selain itu, tidak terdapat sistem pemilahan sampah dari sumbernya maupun fasilitas pengolahan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Akumulasi sampah rumah tangga di lingkungan terbuka menyebabkan pencemaran tanah dan air serta menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 7 Kondisi Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis



Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tahun 2022

2.2 Gambaran Umum Program DAK Fisik Tematik PPKT (Integrasi)

2.2.1 Konsep Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK) diklasifikasikan sebagai *specific purpose transfer*, yakni transfer yang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi daerah tertentu guna membiayai kegiatan spesifik yang sesuai dengan kewenangan daerah serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa DAK merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan untuk mendukung pendanaan program, kegiatan, atau kebijakan prioritas nasional, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, dengan mekanisme penggunaan yang diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, DAK berfungsi sebagai instrumen pendanaan khusus yang mendukung pencapaian target nasional melalui pelaksanaan program tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

2.2.2 Jenis DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah. Dana ini bersumber dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu guna membantu pendanaan kegiatan yang menjadi urusan daerah sekaligus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatannya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM),

mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan terutama di daerah dengan karakteristik dan kebutuhan khusus. Adapun DAK fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, terdiri dari:

1. DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi: SPAM Jaringan Perpipaan.
2. DAK Fisik Bidang Sanitasi, meliputi: SPALD-T, SPALD-S – Komunal, Persampahan.
3. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, meliputi: Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas, Rehab. dan Rekon., Jalan dan Drainase Lingkungan.

2.2.3 Konsep DAK Integrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi diartikan sebagai proses penyatuan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Istilah ini juga merujuk pada mekanisme pengorganisasian dan penyelarasan beragam fungsi, bagian, serta tugas dalam suatu aktivitas agar berjalan secara harmonis. Integrasi mencerminkan bentuk kerja sama yang konsisten dan tidak saling bertentangan guna mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, integrasi dipahami sebagai proses penggabungan berbagai komponen, sistem, atau entitas yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang lebih besar dan bersifat komprehensif. Seiring perkembangan dinamika pembangunan, istilah ini banyak digunakan untuk menggambarkan inovasi atau pendekatan yang mengkonsolidasikan berbagai elemen dalam satu kerangka terpadu. Dalam praktik pemerintahan, integrasi diposisikan sebagai pendekatan koordinatif yang menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor maupun lintas

instansi. Tujuan utama dari proses integrasi adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berjalan secara sinergis tanpa tumpang tindih, sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

DAK Integrasi merupakan program pendanaan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan untuk mendukung penataan kawasan kumuh dalam satu delineasi kawasan secara terpadu. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan layanan dasar, seperti air minum, sanitasi, perumahan, serta prasarana dan sarana permukiman lainnya, sekaligus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan lainnya (Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, 2023). Dalam implementasinya, DAK Integrasi menggabungkan bidang-bidang utama di sektor permukiman, meliputi perumahan dan kawasan permukiman, air minum, dan sanitasi, yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah di berbagai lokasi prioritas (Hamdani, 2024). Pendekatan integratif ini muncul sebagai respons atas kebutuhan penanganan kawasan kumuh yang komprehensif, sehingga intervensi tidak lagi bersifat parsial. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan dapat terukur secara lebih jelas serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan sasaran.

2.2.4 Program Penanganan DAK Integrasi

Kegiatan penanganan permukiman kumuh dalam DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dapat dilaksanakan melalui 4 cara, yaitu:

1. Peremajaan

Penataan ulang kawasan secara menyeluruh (konsolidasi total), yaitu dengan meratakan seluruh bangunan di kawasan kumuh dan membangunnya kembali pada lokasi yang sama.

2. Pemugaran

Penataan ulang secara parsial (konsolidasi sebagian), yang dilakukan dengan memperbaiki rumah tidak layak huni serta meningkatkan sarana dasar permukiman.

3. Relokasi

Pemindahan kawasan permukiman kumuh dari area yang tidak sesuai RDTR/Rawan Bencana.

4. Pembangunan Permukiman baru

Pembangunan permukiman baru dilakukan melalui kelompok atau komunitas masyarakat sebagai upaya mengurangi *backlog* perumahan. Penanganan ini diperuntukkan untuk menangani *backlog* atau kekurangan rumah di kawasan kumuh.

2.2.5 Lembaga-Lembaga yang Bertanggung Jawab Terhadap Program DAK Integrasi

Tabel 2. 2 Peran Lembaga dalam DAK Integrasi

Lembaga	Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi
Bappenas	Merumuskan konsep pelaksanaan DAK Integrasi	a. Penilaian persyaratan dan seleksi teknis b. Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan DAK Integrasi c. Sinkronisasi program DAK Integrasi dengan K/L APBN		Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan DAK Integrasi Permukiman dan Perumahan
Kementerian PUPR (PFID)	Merumuskan konsep	a. Penilaian persyaratan dan seleksi teknis		Evaluasi pelaksanaan

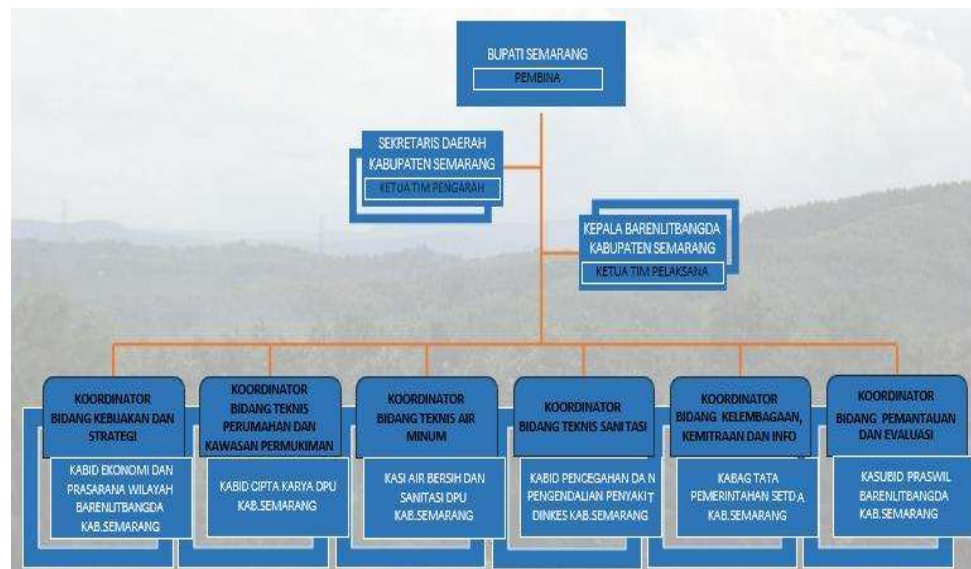
Lembaga	Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi
	pelaksanaan DAK Integrasi & sosialisasi kepada tim pelaksana teknis	b. Pendampingan teknis terkait pelaksanaan DAK		DAK Integrasi (kegiatan dan anggaran)
Kementerian PUPR (Perumahan dan DJCK)	a. Merumuskan konsep pelaksanaan DAK Integrasi b. Penetapan <i>readiness criteria</i>	a. Penyiapan konsep penanganan permukiman kumuh terintegrasi b. Sinkronisasi program DAK Integrasi dengan K/L APBN c. Penilaian persyaratan dan seleksi teknis		Evaluasi pelaksanaan DAK Integrasi (kegiatan dan anggaran)
Kementerian ATR/BPN	a. Merumuskan konsep pelaksanaan DAK Integrasi b. Penetapan <i>readiness criteria</i>	Fasilitasi sertifikasi tanah/lahan	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan DAK Integrasi	
Kementerian Keuangan	a. Penyiapan regulasi terkait proses penganggaran DAK Integrasi b. Evaluasi kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya	Verifikasi usulan anggaran pelaksanaan kegiatan DAK Integrasi	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Integrasi	
Balai Pelaksana/UPT	Koordinasi dengan Pemda dan Unit Pengampu (Ditjen)	Pendampingan terhadap Pemda dalam penyusunan rencana pelaksanaan DAK Integrasi	Pengawasan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan DAK Integrasi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh
Bappeda Provinsi	Pendampingan terhadap Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas terkait	Verifikasi usulan DAK Integrasi yang diajukan Bappeda/Dinas Kabupaten/Kota	a. Pengawasan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan DAK Integrasi b. Dukungan sumber pendanaan dari APBD I	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh

Lembaga	Persiapan	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi
Bappeda Kabupaten & OPD Teknis	Identifikasi kawasan yang berpotensi melaksanakan kegiatan DAK Integrasi	a. Penyiapan lahan, readiness criteria b. Penerbitan insentif perizinan c. Sosialisasi kepada masyarakat d. Perencanaan Teknis (koordinasi dengan OPD teknis)	a. Pengawasan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan DAK Integrasi b. Berkoordinasi antar OPD teknis terkait progres pelaksanaan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh

Sumber: Data Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR, 2024

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dari tingkat pusat hingga daerah dengan prinsip koordinasi tematik, holistik, dan integratif. Di tingkat pusat, Bappenas bertugas merumuskan arah kebijakan dan memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional, sedangkan Kementerian Keuangan menyiapkan regulasi, mekanisme anggaran, serta mengevaluasi kinerja penyerapan dana. Kementerian PUPR melalui PFID, DJCK, dan Ditjen Perumahan mengatur aspek teknis pelaksanaan dan penyusunan panduan teknis, sementara Kementerian ATR/BPN menangani penyesuaian tata ruang dan sertifikasi lahan. Pada tingkat daerah, Bappeda Provinsi dan Kabupaten bersama OPD teknis berperan dalam verifikasi, pendampingan, serta pengawasan kegiatan di lapangan. Dengan struktur koordinasi tersebut, pelaksanaan DAK Integrasi diharapkan berjalan lebih terarah, akuntabel, dan mendukung percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Gambar 2. 8 Bagan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Integrasi Tingkat Derah



Sumber: Data DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Struktur Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program DAK Integrasi di Kabupaten Semarang disusun secara hierarkis dan fungsional untuk memastikan seluruh tahapan program dapat dijalankan secara efektif, sinergis, dan akuntabel. Pada tingkat tertinggi, Bupati Semarang bertindak sebagai pembina yang memberikan arahan umum dan memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan kebijakan daerah. Posisi berikutnya diisi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Pengarah yang memiliki tugas memberikan pengarahan strategis, memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta menjamin setiap keputusan teknis selaras dengan kebijakan daerah dan regulasi nasional. Di bawahnya, Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang memegang peran sebagai Ketua Tim Pelaksana yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh bidang teknis, kelembagaan, dan evaluasi dalam implementasi DAK Integrasi.

Struktur operasional tim terdiri atas enam koordinator bidang yang masing-masing memegang peran strategis sesuai lingkup tugasnya, yaitu:

1. Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Barenlitbangda Kabupaten Semarang yang bertugas menyusun kebijakan, strategi, serta sinkronisasi program lintas sektor.
2. Koordinator Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikepalai oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berperan dalam perencanaan teknis kawasan, penetapan *readiness criteria*, dan pendampingan implementasi fisik.
3. Koordinator Bidang Teknis Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi DPU Kabupaten Semarang, yang memfokuskan pada aspek perencanaan dan pembangunan sarana air bersih.
4. Koordinator Bidang Teknis Sanitasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, mengoordinasikan intervensi sanitasi dan kesehatan lingkungan dalam kawasan sasaran program.
5. Koordinator Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, yang bertugas memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, mengembangkan jejaring kemitraan, dan mengelola komunikasi publik terkait program.
6. Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Prasarana Wilayah Barenlitbangda Kabupaten Semarang,

bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme pemantauan, indikator evaluasi, verifikasi progres pelaksanaan, hingga penyusunan laporan evaluatif.

2.3 Gambaran Umum Desa Penawangan

2.3.1 Kondisi Geografis Desa Penawangan

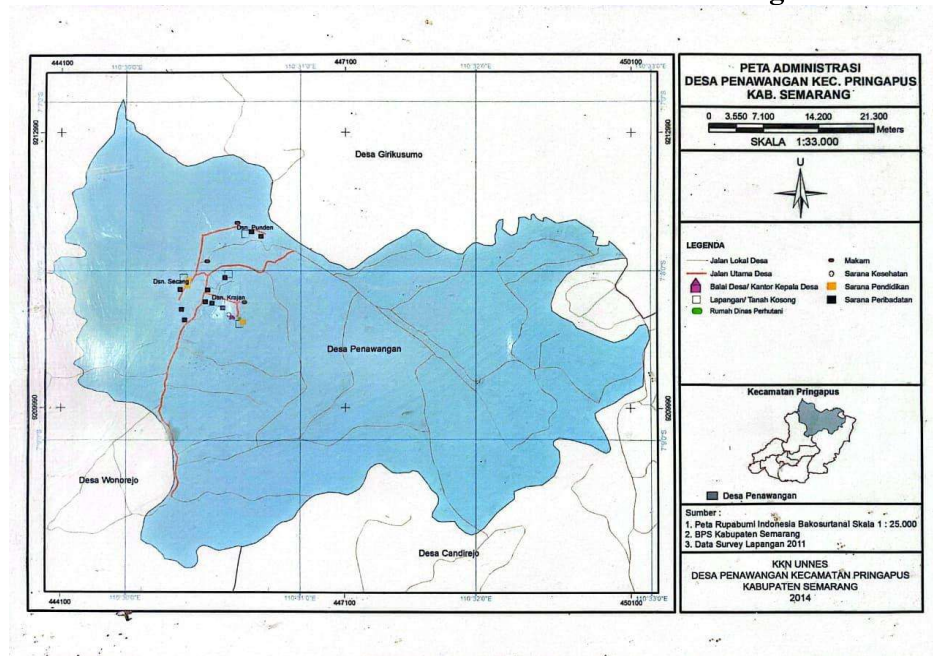
Desa Penawangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang berlokasi di kawasan hutan lindung dan berjarak sekitar 40 km dari Kota Semarang. Akses menuju desa ini dapat ditempuh melalui Karangjati menuju Dusun Mranak, kemudian dilanjutkan ke wilayah Penawangan dengan melewati area hutan. Desa Penawangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.635 jiwa (Balai Desa Penawangan, 2025).

Secara administrasi, Desa Penawangan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Ungaran Timur;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Demak;
- c. Sebelah Selatan : Desa Wonorejo dan Desa Candirejo;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bergas

Luas wilayah Desa Penawangan mencapai 235,94 hektare, yang terdiri atas kawasan permukiman seluas 165,15 hektare, area perkebunan seluas 11,79 hektare, dan lahan persawahan/tegalan seluas 58,98 hektare (BKKBN, 2017). Meskipun berstatus sebagai wilayah pedesaan, sebagian besar area Desa Penawangan berada dalam kawasan hutan negara.

Gambar 2. 9 Peta Administrasi Desa Penawangan



Sumber: Data dari Balai Desa Penawangan, Tahun 2025

2.3.2 Demografi Kependudukan Desa Penawangan

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2025

Wilayah RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
RT 01 RW 01	98	113	211
RT 02 RW 01	139	125	245
RT 03 RW 01	55	54	109
RT 04 RW 01	69	56	125
RT 05 RW 01	72	77	149
RT 06 RW 01	89	84	173
RT 07 RW 01	108	100	208
RT 08 RW 01	90	87	177
RT 09 RW 01	129	152	281
RT 10 RW 01	47	51	98
RT 01 RW 02	102	103	205
RT 02 RW 02	165	155	320
RT 03 RW 02	81	83	164
RT 04 RW 02	112	114	226
RT 05 RW 02	93	90	183
RT 06 RW 02	88	78	166
RT 07 RW 02	105	117	222

Wilayah RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
RT 08 RW 02	64	73	137
RT 09 RW 02	58	58	116
RT 10 RW 02	43	58	101
TOTAL PENDUDUK	1.807	1.828	3.635

Sumber: Data Kependudukan Balai Desa Penawangan, Tahun 2025

Berdasarkan data kependudukan dari Balai Desa Penawangan Tahun 2025, jumlah penduduk Desa Penawangan secara keseluruhan mencapai 3.635 jiwa, dengan komposisi 1.807 jiwa laki-laki dan 1.828 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara proporsional, jumlah perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah laki-laki, meskipun selisihnya relatif kecil yaitu hanya 21 jiwa. Distribusi penduduk tersebar pada dua wilayah Rukun Warga (RW) dengan masing-masing memiliki sepuluh Rukun Tetangga (RT). Di RW 01, jumlah penduduk terbesar terdapat pada RT 09 dengan 281 jiwa (129 laki-laki dan 152 perempuan), sedangkan jumlah terkecil berada pada RT 10 dengan 98 jiwa (47 laki-laki dan 51 perempuan). Sementara itu, di RW 02, jumlah penduduk terbesar berada pada RT 02 dengan 320 jiwa (165 laki-laki dan 155 perempuan), sedangkan yang terkecil berada pada RT 10 dengan 101 jiwa (43 laki-laki dan 58 perempuan).

2.3.3 Kondisi Perekonomian Desa Penawangan

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2025

Pekerjaan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
Pelajar	225	179	404
Petani	402	476	878
Karyawan Swasta	548	466	1.014
Buruh Harian Lepas	196	222	418
Pengurus Rumah	0	45	45

Pekerjaan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
Tangga			
Pensiunan	2	1	3
PNS	1	0	1
Guru	2	2	4
Wiraswasta	69	58	127
Perangkat Desa	11	1	12
Kepala Desa	1	0	1
Karyawan BUMN	3	0	3
Pedagang	0	2	2
Jumlah	1.460	1.452	2.912

Sumber: Data Perekonomian Balai Desa Penawangan, Tahun 2025

Berdasarkan data perekonomian Desa Penawangan Tahun 2025, jumlah penduduk yang tercatat dalam kategori pekerjaan maupun status ekonomi tertentu mencapai 2.912 jiwa, terdiri dari 1.460 laki-laki dan 1.452 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan relatif antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam aktivitas perekonomian desa. Sektor swasta merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dengan jumlah 1.014 jiwa (548 laki-laki dan 466 perempuan), sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor ini berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di desa. Sektor pertanian menempati urutan kedua dengan 878 jiwa (402 laki-laki dan 476 perempuan), diikuti oleh buruh harian lepas sebanyak 418 jiwa yang bergantung pada pekerjaan bersifat tidak tetap. Selanjutnya, terdapat 127 jiwa yang berprofesi sebagai wiraswasta, mencerminkan adanya aktivitas ekonomi mandiri meskipun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, sebanyak 404 jiwa merupakan pelajar yang mencerminkan potensi sumber daya manusia di masa mendatang, sedangkan 45 jiwa perempuan berstatus sebagai pengurus rumah tangga.

Beberapa penduduk lainnya bekerja di sektor formal seperti PNS, guru, perangkat desa, karyawan BUMN, pedagang, dan pensiunan dengan jumlah yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, struktur mata pencaharian masyarakat Desa Penawangan Tahun 2025 menunjukkan bahwa perekonomian desa masih didominasi oleh sektor non-formal, terutama pertanian, buruh harian lepas, dan usaha kecil mandiri, dengan sektor swasta menjadi pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja.

2.3.4 Profil Kumuh Kawasan Penawangan

Gambar 2. 10 Kawasan RT 6, 8, 9 RW 02 Desa Penawangan



Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Kawasan permukiman kumuh di Desa Penawangan terletak di Dusun Krajan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0473/2020, kawasan ini ditetapkan memiliki luas wilayah kumuh sebesar 28,57 hektare, dengan luas kawasan yang ditangani pada tahap awal sebesar 3,87 hektare. Berdasarkan

pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada tahun 2022, kawasan ini mencakup 130 unit bangunan, dihuni oleh 157 kepala keluarga dengan total penduduk sebanyak 443 jiwa. Kawasan ini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan sedang dan berada pada tipologi perbukitan dengan karakteristik kawasan permukiman padat yang belum tertata secara optimal. Status lahan di kawasan ini bersifat legal, yang memungkinkan intervensi pembangunan melalui mekanisme peremajaan (*renewal*) sebagai strategi penanganan untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Profil Kumuh Kawasan Penawangan

Keterangan	Profil
Kawasan	Krajan
Desa	Penawangan
Kecamatan	Pringapus
Kabupaten	Semarang
Provinsi	Jawa Tengah
Luas SK	28,57 Ha
Luas Kawasan yang Ditangani	3,87 Ha
Jumlah Bangunan	130 Unit
Jumlah Penduduk	443 Jiwa
Jumlah KK	157 KK
Kategori Kumuh	Kumuh Sedang
Tipologi	Perbukitan
Karakteristik	Kawasan Permukiman
Status Lahan	Legal
Konsep Penanganan	Peremajaan

Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Penanganan kumuh di Desa Penawangan difokuskan pada sejumlah RT prioritas di RW 02, di antaranya RT 06, RT 08, dan RT 09. RT 06 memiliki luas permukiman 1,40 hektare, terdiri atas 43 unit bangunan yang dihuni oleh 56 kepala

keluarga dengan jumlah penduduk 158 jiwa. Kawasan ini tergolong dalam kategori kawasan kumuh sedang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Profil Kawasan RT 06 RW 02 Desa Penawangan

RT 006 RW 002	
Luas Permukiman	1,40 Ha
Jumlah Bangunan	43 Unit
Jumlah Penduduk	158 Jiwa
Jumlah KK	56 KK
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Sedang

Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Sedangkan RT 08 mencakup luas permukiman 1,13 hektare, dengan 40 unit bangunan, dihuni oleh 46 kepala keluarga dan total penduduk 138 jiwa. Adapun tingkat kekumuhan di wilayah RT 08 yaitu kumuh sedang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Profil Kawasan RT 08 RW 02 Desa Penawangan

RT 008 RW 002	
Luas Permukiman	1,13 Ha
Jumlah Bangunan	40 Unit
Jumlah Penduduk	138 Jiwa
Jumlah KK	46 KK
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Sedang

Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

RT 09 memiliki luas permukiman 1,34 hektare, dengan 32 unit bangunan, dihuni oleh 40 kepala keluarga dengan total penduduk 112 jiwa. Adapun tingkat kekumuhan di wilayah RT 09 yaitu kumuh sedang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Profil Kawasan RT 09 RW 02 Desa Penawangan

RT 009 RW 002	
Luas Permukiman	1,34 Ha
Jumlah Bangunan	32 Unit
Jumlah Penduduk	112 Jiwa
Jumlah KK	40 KK
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Sedang

Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Ketiga RT tersebut dikategorikan dalam tingkat kekumuhan sedang, dengan masalah umum meliputi ketidakteraturan bangunan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum, sanitasi, drainase, persampahan, dan jalan lingkungan yang belum memenuhi standar teknis.

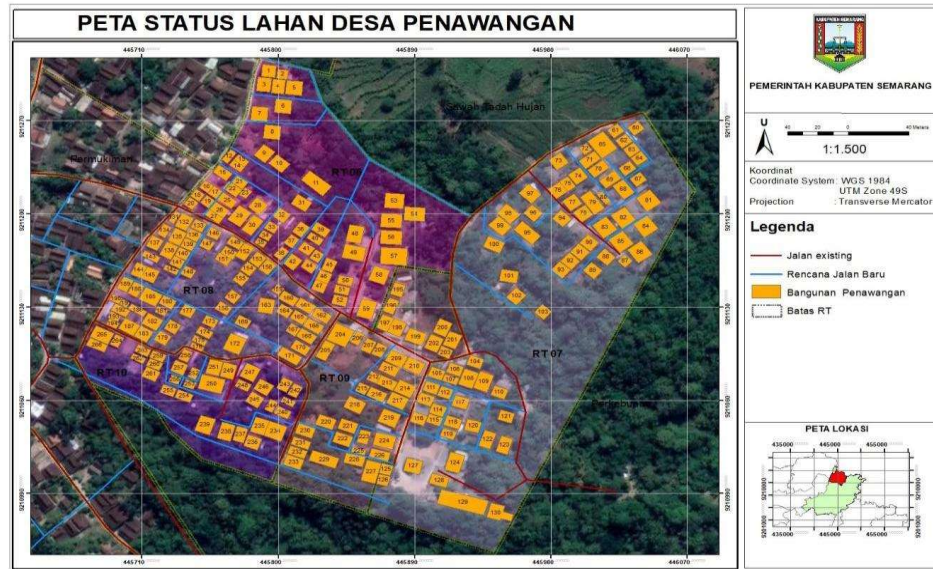
Tabel 2. 9 Status Legalitas Tanah Hunian

Status Legalitas Tanah Hunian	Unit	%
Sertifikat	80	40
Letter C	120	60

Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari total unit hunian sebanyak 80 unit (40%) telah bersertifikat hak milik, sedangkan 120 unit (60%) masih tercatat dalam bentuk Letter C. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum status lahan telah memenuhi persyaratan legal untuk pelaksanaan program peremajaan kawasan permukiman, meskipun perlu dilakukan langkah konsolidasi tanah dan penyempurnaan dokumen kepemilikan melalui penerbitan sertifikat hak milik agar seluruh warga terdampak dapat memperoleh kepastian hukum yang sama setelah program penataan selesai.

Gambar 2. 11 Peta Status Lahan Desa Penawangan



Sumber: Data dari DPU Kabupaten Semarang, Tahun 2022

Desa Penawangan, yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 600/0404/2021, merupakan wilayah dengan karakteristik pemanfaatan lahan yang didominasi oleh area perkebunan, dengan sebagian kecil dialokasikan untuk kawasan permukiman pedesaan. Program konsolidasi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2022 mencakup 350 bidang tanah yang berada di kawasan permukiman pedesaan, dengan status penguasaan lahan mayoritas berupa Letter C dan sebagian lainnya telah bersertifikat Hak Milik.

Kondisi aktual kawasan Desa Penawangan yang menjadi objek konsolidasi tanah menunjukkan karakteristik permukiman kumuh, yang tercermin dari tingkat kepadatan tata ruang yang tinggi, keterbatasan aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2. 10 Sarana Prasarana dan Utilitas yang tersedia di Desa Penawangan

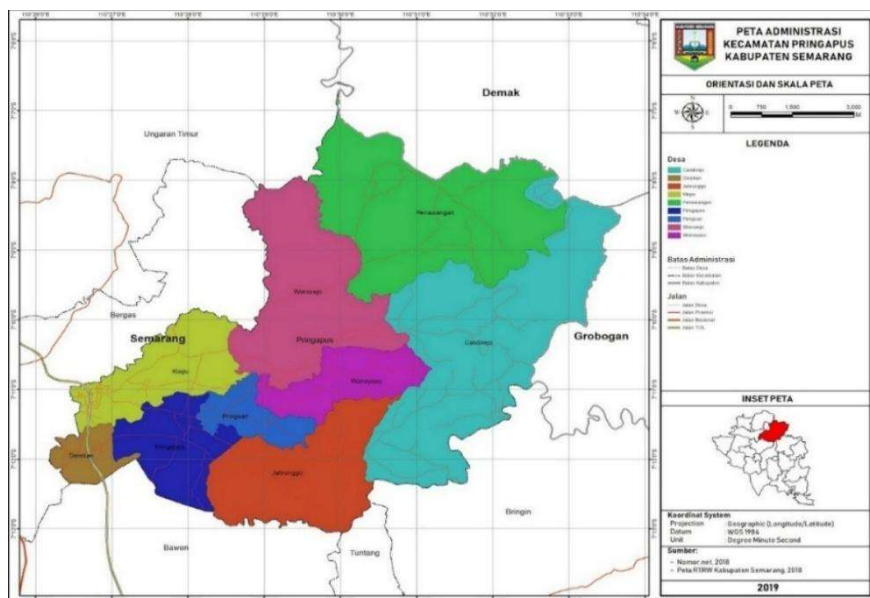
No.	Sarana Prasarana dan Utilitas	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	8
3	TK/Play Group	1
4	SD	1
5	SLTP	1
6	Sarana Air Bersih	2
7	Sarana MCK	235
8	Sarana Jalan yang sudah dikeraskan	15 km
9	Sarana Jalan yang belum dikeraskan	5 km

Sumber : Laporan Akhir Konsolidasi Tanah BPN Kab. Semarang, 2022

2.4 Gambaran Umum Kecamatan Pringapus

2.4.1 Kondisi Geografis Kecamatan Pringapus

Gambar 2. 12 Peta Wilayah Kecamatan Pringapus



Sumber: Diperoleh dari <https://neededthing.blogspot.com/2019/06/peta-administrasi-kecamatan-pringapus.html>

Kecamatan Pringapus merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang berlokasi sekitar 12 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Semarang

ke arah tenggara, dengan pusat administrasi berada di Kelurahan Pringapus. Secara geografis, wilayah kecamatan ini terletak pada koordinat 110° 26' 10" hingga 110° 33' 41" Bujur Timur serta 7° 6' 45" hingga 7° 13' 4" Lintang Selatan.

Secara administrasi, Kecamatan Pringapus berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Demak dan Kecamatan Ungaran Timur
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purwodadi dan Kabupaten Demak
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bawen, Bringin, dan Tuntang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur

Tabel 2. 11 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringapus, Tahun 2023

Desa/Kelurahan (Village/Kelurahan)	Luas Total Area (km²/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
001. Derekan	1,11	1,42
002. Klepu	6,88	8,78
003. Pringapus	5,09	6,50
004. Pringsari	2,60	3,32
005. Jatirunggo	11,37	14,51
006. Wonoyoso	26,29	33,55
007. Wonorejo	3,70	4,72
008. Candirejo	10,44	13,32
009. Penawangan	10,87	13,87
Jumlah/Total	78,35	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Kecamatan Pringapus Dalam Angka 2024)

Berdasarkan data pada tabel 2.11, Desa Wonoyoso merupakan desa terluas di Kecamatan Pringapus, yang luasnya mencapai 33,55 persen dari total luas Kecamatan Pringapus. Sedangkan desa dengan luas terkecil adalah Desa Derekan yang hanya sebesar 1,42 persen dari luas Kecamatan Pringapus.

2.4.2 Demografi Kependudukan Kecamatan Pringapus

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringapus, Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
001. Derekan	2.226	3,92	2.005	1.095	1.131	97
002. Klepu	9.121	16,06	1.326	4.578	4.543	101
003. Pringapus	7.612	13,40	1.495	3.791	3.821	99
004. Pringsari	4.830	8,50	1.858	2.392	2.438	98
005. Jatirunggo	8.772	15,44	772	4.379	4.393	100
006. Wonoyoso	6.685	11,77	254	3.331	3.354	99
007. Wonorejo	8.595	15,13	2.323	4.282	4.313	99
008. Candirejo	5.350	9,42	512	2.697	2.653	102
009. Penawangan	3.612	6,36	332	1.790	1.822	98
Jumlah Total	56.803	100,00	725	28.335	28.468	100

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Kecamatan Pringapus Dalam Angka 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah total penduduk di Kecamatan Pringapus tahun 2023 mencapai 56.803 jiwa, yang terdiri atas 28.335 laki-laki dan 28.468 perempuan dengan rasio jenis kelamin 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Klepu (9.121 jiwa atau 16,06%), disusul oleh Jatirunggo (8.772 jiwa atau 15,44%) dan Wonorejo (8.595 jiwa atau 15,13%). Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Derekan (2.226 jiwa atau 3,92%).

Dari segi kepadatan penduduk, Desa Wonorejo tercatat memiliki kepadatan tertinggi yaitu 2.323 jiwa/km², diikuti Derekan (2.005 jiwa/km²) dan Pringsari (1.858 jiwa/km²). Sebaliknya, desa dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Wonoyoso dengan 254 jiwa/km². Secara umum, distribusi penduduk di Kecamatan Pringapus menunjukkan ketimpangan antarwilayah, di mana desa

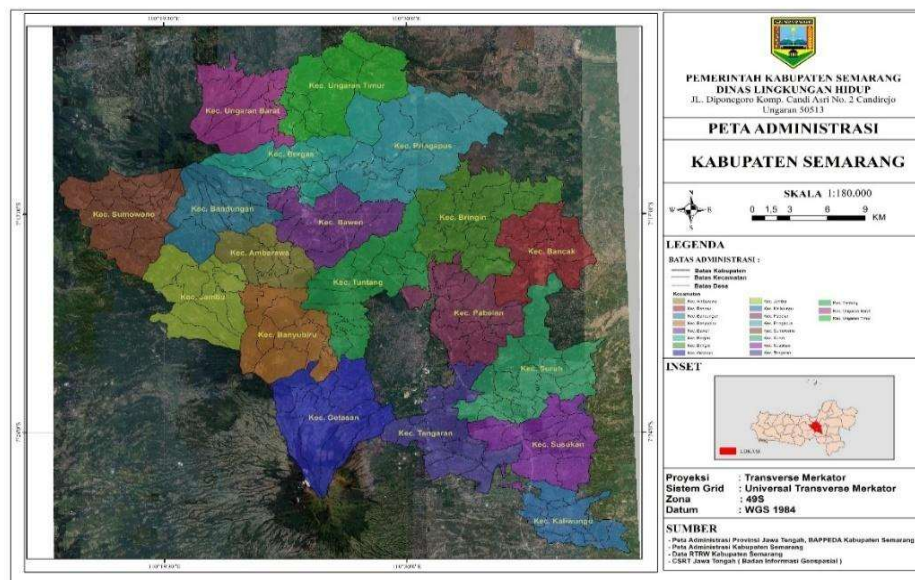
dengan letak strategis dan fasilitas lebih lengkap cenderung memiliki jumlah serta kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding desa di wilayah pinggiran.

2.5 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.5.1 Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Secara geografis, Kabupaten Semarang berada pada koordinat $110^{\circ}14'54,75''$ hingga $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur serta $7^{\circ}3'57''$ hingga $7^{\circ}30''$ Lintang Selatan. Rentang koordinat tersebut membatasi suatu wilayah dengan luas total 1.019,27 km².

Gambar 2. 13 Peta Administrasi Kabupaten Semarang



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang merupakan kawasan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata mencapai kurang lebih 574 meter di atas permukaan laut. Variasi ketinggian di wilayah ini cukup signifikan, di mana Kecamatan Getasan, Sumowono, dan Bandungan tercatat sebagai wilayah dengan ketinggian tertinggi, sedangkan Kecamatan Bancak memiliki rata-rata ketinggian paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Dari aspek administrasi

kewilayahan, Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan tujuh kabupaten/kota. Selain itu, di bagian tengah wilayah administratif Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga serta Danau Rawa Pening.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Semarang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Demak, dan Boyolali
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Temanggung, dan Magelang

Luas keseluruhan Kabupaten Semarang mencapai kurang lebih 1.019,27 km² yang terbagi ke dalam 19 kecamatan serta 235 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Pringapus, yaitu sekitar 84,27 km² atau 8,27 persen dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Ambarawa memiliki luas wilayah paling kecil, yakni 29,79 km² atau 2,92 persen.

2.5.2 Demografi Kependudukan Kabupaten Semarang

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang, Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
Getasan	54.242	4,98%	797,32	27.294	26.948	101
Tengaran	74.214	6,81%	1.485,77	36.881	37.333	99
Susukan	51.565	4,73%	1.024,95	25.877	25.688	101
Kaliwungu	31.581	2,90%	1.016,12	15.560	16.021	97
Suruh	73.587	6,75%	1.111,42	37.078	36.509	102
Pabelan	46.954	4,31%	905,40	23.398	23.556	99
Tuntang	71.227	6,54%	1.164,22	35.294	35.933	98
Banyubiru	45.351	4,16%	874,66	22.773	22.578	101
Jambu	41.767	3,83%	802,29	20.933	20.834	100
Sumowono	35.298	3,24%	599,69	17.738	17.560	101
Ambarawa	65.096	5,97%	2.185,16	32.298	32.798	98
Bandungan	60.621	5,56%	1.278,65	30.349	30.272	100

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
Bawen	61.302	5,63%	1.304,58	30.700	30.602	100
Bringin	48.081	4,41%	705,10	24.092	23.989	100
Bancak	25.319	2,32%	556,34	12.663	12.656	100
Pringapus	59.004	5,41%	700,18	28.888	30.116	96
Bergas	78.133	7,17%	1.705,59	38.231	39.902	96
Ungaran Barat	82.815	7,60%	1.697,38	40.891	41.924	98
Ungaran Timur	83.610	7,67%	1.367,96	41.454	42.156	98
Kab. Semarang	1.089.767	100,00%	1.069,16	542.392	547.375	99

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Kab. Semarang Dalam Angka 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk Kabupaten Semarang mencapai 1.089.767 jiwa, yang terdiri atas 542.392 laki-laki dan 547.375 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 99. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Ungaran Timur sebanyak 83.610 jiwa (7,67%), diikuti oleh Ungaran Barat sebanyak 82.815 jiwa (7,60%) dan Bergas sebanyak 78.133 jiwa (7,17%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Bancak dengan 25.319 jiwa (2,32%).

Dari sisi kepadatan penduduk, kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Ambarawa dengan 2.185,16 jiwa per km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Bancak yaitu 556,34 jiwa per km². Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan distribusi penduduk antarwilayah di Kabupaten Semarang, di mana daerah perkotaan seperti Ungaran, Ambarawa, dan Bergas cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan daerah pedesaan seperti Bancak dan Sumowono relatif lebih jarang penduduknya.